



**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH  
TAHUN 2023**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
Jalan dr. Cipto Nomor 64 Semarang 50126–Jawa Tengah  
Telepon: (024) 3543063- Faksimile: (024) 3546795  
Laman: [jateng.kemenkumham.go.id](http://jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

## **ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

### **I. UMUM**

Keberadaan menara yang merupakan sarana pendukung bagi telekomunikasi di daerah mengalami pertumbuhan yang semakin pesat. Banyaknya menara tersebut di satu sisi menguntungkan warga karena memperlancar arus komunikasi. Namun disisi lain, menara juga dapat mengancam keselamatan penduduk sekitar menara jika menara tersebut mengabaikan prinsip-prinsip keamanan, keselamatan dan estetika, sehingga perlu untuk ditata dan dikendalikan. Untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika serta menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan, mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur menara bersama oleh Pemerintah Daerah. Saat ini di Kabupaten Magelang telah terdapat peraturan daerah khusus untuk mengatur, menata, dan mengendalikan keberadaan menara yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

### **II. ANALISA**

Berikut Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.



**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI				<p>Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana:</p> <p>a. berdsarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (<i>Hinderordonnantie</i>) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>b. Pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan setelah</p>	Perda Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu dilakukan perubahan.

					<p>mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung.</p> <p>dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa: izin mendirikan bangunan diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung.</p> <p>Disamping itu berdasarkan Pasal 261 ayat (1) PP No 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 bahwa Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (5) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan nilai retribusi daerah;</li> <li>b. pembayaran retribusi daerah; dan</li> <li>c. penerbitan PBG.</li> </ol> <p>Sehingga Perda Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu dilakukan perubahan.</p>	
2.	Menimbang : a. bahwa terwujudnya kemudahan	Kejelasan	Kesesuaian	Landasan	Sehubungan dengan diundangkannya	Diubah

	<p>dalam memperoleh dan menyampaikan informasi secara mudah dan bebas merupakan hak bagi masyarakat yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi;</p> <p>b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha dan penggunaan fasilitas telekomunikasi di Kabupaten Magelang, mendorong para pengusaha melengkapi fasilitas pelayanannya dengan melakukan pembangunan menara telekomunikasi;</p> <p>c. bahwa Kabupaten Magelang sebagai salah satu daerah tujuan wisata dan berdasarkan topografi merupakan daerah yang berdekatan dengan gunung berapi aktif, sehingga dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan dan estetika di masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan perlu melakukan pengaturan pembangunan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan,</p>	rumusan	sistematika dan teknik penyusunan	Yuridis	<p>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</p> <p>Landasan Yuridis Perda ini perlu untuk disesuaikan.</p>	
--	--	---------	-----------------------------------	---------	---	--

	Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;					
3.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</li> </ol>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar Hukum	<p>Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini terdapat yang sudah mengalami perubahan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dicabut</li> </ol>	<p>Diubah</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li> </ol>

	<p>Nomor 3817);</p> <p>6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah</p>				<p>dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28</p>	
--	--	--	--	--	---	--



	<p>beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>				<p>Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p>	
--	--	--	--	--	---	--

	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);</p> <p>16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);</p> <p>17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>19. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);</p> <p>20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</p> <p>21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);</p> <p>22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);</p> <p>23. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);</p> <p>24. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);</p> <p>25. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);</p> <p>26. Peraturan Pemerintah Nomor 79</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</p> <p>28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);</p> <p>29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>30. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160</p> <p>31. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);</p> <p>32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);</p> <p>33. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);</p> <p>35. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Nomor 12 Seri D);</p> <p>36. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 71);</p> <p>37. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);</p> <p>38. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 17);</p> <p>39. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);</p> <p>40. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);</p> <p>41. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);</p> <p>42. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 10);</p> <p>43. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 1);</p> <p>44. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5)</p>					
--	---	--	--	--	--	--



4	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.</li> <li>2. Bupati adalah Bupati Magelang.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</li> <li>4. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.</li> <li>5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.</li> <li>6. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang</li> </ol>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	<p>Ketentuan Umum Peraturan Daerah ini memiliki permasalahan disharmoni pengaturan terkait definisi atau konsep, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi Pemerintah Daerah pada Pasal 1 angka 3 Perda ini diubah menjadi Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>• Definisi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Perda diubah menjadi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>• Rencana Induk Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RIMT dihapus;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi Pemerintah Daerah pada Pasal 1 angka 3 Perda diubah menjadi Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>• Definisi SKPD pada Pasal 1 angka 4 Perda diubah menjadi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>• ditambahkan definisi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;</li> <li>• Rencana Induk Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RIMT dihapus;</li> </ul>
---	---	-----------------------	----------------------	---------------------------------------	--	--

	<p>struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.</p> <p>7. Menara Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi.</p> <p>8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.</p> <p>9. Operator adalah perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Base Transceiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Bersama.</p> <p>10. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>ditambahkan definisi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;</li> </ul>	
--	---	--	--	--	---	--

	<p>mengelola menara untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.</p> <p>11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.</p> <p>12. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.</p> <p>13. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan.</p> <p>14. Mikrosel adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (coverage) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk menjangkau area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.</p> <p>15. Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>16. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.</p> <p>17. Rencana Induk Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RIMT adalah kajian akademis terpadu mengenai pembangunan menara dan infrastruktur jaringan telekomunikasi di daerah disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pemanfaatan tata ruang daerah.</p> <p>18. Rencana Lokasi Menara (cell plan) adalah perencanaan lokasi pembangunan menara bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.</p> <p>19. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>berdasarkan potensi ruang yang ada.</p> <p>20. Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TP2MT adalah tim yang ditugaskan oleh Bupati untuk melakukan kajian teknis dan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan bangunan menara.</p> <p>21. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian menara.</p> <p>22. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>23. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang menjadi dasar hukumnya untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.</p>					
5.	<p style="text-align: center;">BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Asas</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pembangunan, penataan dan pengendalian menara berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keselamatan;</li> <li>b. keamanan;</li> <li>c. kemanfaatan;</li> <li>d. keindahan; dan</li> <li>e. keserasian dengan lingkungannya.</li> </ol>				masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	tetap
6.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tujuan</p>				masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tetap

	<p>Pasal 3</p> <p>Pembangunan, penataan dan pengendalian menara bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menciptakan penataan menara yang serasi dan seimbang dengan lingkungan sekitarnya;</li> <li>mewujudkan optimalisasi fungsi pembangunan menara di daerah;</li> <li>menjamin keselamatan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat;</li> <li>memberikan kepastian hukum bagi pembangunan menara di daerah; dan</li> <li>meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sumber-sumber pendapatan yang sah.</li> </ol>				yang berlaku	
7.	<p>Bagian Ketiga Prinsip</p> <p>Pasal 4</p> <p>Pembangunan penataan dan pengendalian menara didasarkan pada prinsip sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mewujudkan penataan menara yang serasi dan seimbang dengan lingkungan;</li> <li>mengedepankan kepentingan masyarakat;</li> <li>mengoptimalkan fungsi suatu menara;</li> <li>mewujudkan kepastian hukum</li> </ol>				masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	tetap

	<p>dalam pembangunan menara; dan</p> <p>e. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah</p>					
8.	<p style="text-align: center;">BAB III JENIS DAN BENTUK MENARA</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Jenis Menara</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Jenis menara dibagi berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tempat berdirinya menara;</li> <li>b. jenis komunikasi;</li> <li>c. kepemilikan; dan</li> <li>d. penggunaan.</li> </ol> <p>(2) Berdasarkan tempat berdirinya menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menara terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menara yang dibangun di atas tanah (green field); dan</li> <li>b. menara yang dibangun di atas bangunan (roof top).</li> </ol> <p>(3) Berdasarkan jenis komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menara terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menara bagi radio komunikasi;</li> <li>b. menara bagi koneksi internet;</li> <li>c. menara bagi siaran radio;</li> <li>d. menara bagi siaran televisi; dan</li> <li>e. menara bagi telepon seluler.</li> </ol> <p>(4) Berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menara terdiri atas:</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>



	<p>a. milik perorangan;  b. milik badan usaha; dan  c. milik pemerintah.</p> <p>(5) Berdasarkan penggunaan layanan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menara terdiri atas:</p> <p>a. menara operator tunggal; dan  b. menara bersama.</p>					
9.	<p>Bagian Kedua  Bentuk Konstruksi Menara</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Konstruksi menara terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu:</p> <p>a. konstruksi menara tunggal (monopole);  b. konstruksi menara rangka (self supporting); dan  c. konstruksi menara tunggal dengan penopang kabel (Guyed mast).</p> <p>(2) Desain dan konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakannya.</p> <p>(3) Selain ketiga konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan digunakan jenis konstruksi menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan efisiensi ekonomi.</p>				masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	tetap
10.	<p>BAB IV  PEMBANGUNAN MENARA</p> <p>Bagian Kesatu</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	adanya perbedaan definisi atau konsep	Berdasarkan Pasal 51 PP No 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,	Bagian Kesatu Perda diubah berdasarkan Pasal 253, 263 ayat (1), Pasal 272, dalam pembangunan diperlukan

	<p>Rencana Induk Menara Telekomunikasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pembangunan dan pengoperasian menara di daerah wajib mengacu RIMT.</p> <p>(2) RIMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjaga estetika kawasan tetap indah, bersih, dan lestari serta terpelihara;</li> <li>b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;</li> <li>c. menghindari pembangunan menara yang tidak terkendali;</li> <li>d. menentukan lokasi-lokasi menara;</li> <li>e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara;</li> <li>f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;</li> <li>g. menjaga estetika dan keindahan wilayah;</li> </ol>				<p>bahwa Bangunan Gedung harus memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana tata ruang wilayah,</li> <li>b. RDTR, dan/atau</li> <li>c. RTBL.</li> </ol> <p>apakah rencana induk menara telekomunikasi masih dipergunakan hingga sekarang setelah adanya PP 16 Tahun 2021?</p> <p>Sehingga Bagian Kesatu Rencana Induk Menara Telekomunikasi ini perlu untuk diubah disesuaikan dengan PP No 16 Tahun 2021. Pembangunan Menara disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah, RDTR, dan/atau RTBL.</p> <p>berdasarkan Pasal 253, Pasal 263 ayat (1), dan Pasal 272, maka dalam pembangunan menara diperlukan dokumen rencana teknis, dokumen rencana teknis ini diperlukan untuk memperoleh PBG, PBG diperlukan sebelum pelaksanaan konstruksi, setelah itu dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi untuk memperoleh SLF sebelum bangunan gedung dimanfaatkan. Sehingga ketentuan BAB IV Perda diubah dan disesuaikan</p>	<p>dokumen rencana teknis, dokumen rencana teknis ini diperlukan untuk memperoleh PBG, PBG diperlukan sebelum pelaksanaan konstruksi, setelah itu dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi untuk memperoleh SLF sebelum bangunan gedung dimanfaatkan.</p>
--	--	--	--	--	---	--

	<p>h. meminim alisasi gejolak sosial;</p> <p>i. meningkatkan citra wilayah;</p> <p>j. menyelaraskan dengan RTRW;</p> <p>k. memudahkan pengawasan dan pengendalian;</p> <p>l. mengganti sipasi menara illegal sehingga menjamin legalitas setiap menara;</p> <p>m. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;</p> <p>n. menghin dari wilayah yang tidak terjangkau (blank spot area);</p> <p>o. menjadi acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (global system for mobile communications) maupun CDMA (code division multiple access) serta dapat digunakan untuk layanan nirkabel, LAN, dan lain-lain;</p> <p>p. mendoro ng efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator;</p> <p>q. mendoro</p>				<p>dengan ketentuan dalam PP No 16 Tahun 2021</p>	
--	--	--	--	--	---	--

	<p>ng persaingan yang lebih sehat antar operator; dan</p> <p>r. menciptakan alternatif bagi meningkatkan pendapatan asli daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RIMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>					
11.	<p>Bagian Kedua Rencana Lokasi Menara (<i>Cell Plan</i>)</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Penetapan Rencana Lokasi Menara (<i>cell plan</i>) disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya ditetapkan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana Tata Ruang Wilayah;</li> <li>Rencana Detail Tata Ruang; dan</li> <li>RIMT.</li> </ol> <p>(2) Rencana Lokasi Menara (<i>cell plan</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 bahwa Pembangunan memperhatikan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 8 ayat (1) Perda diubah menjadi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penetapan Rencana Lokasi Menara (<i>cell plan</i>) disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya ditetapkan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana Tata Ruang Wilayah;</li> <li>Rencana Detail Tata Ruang; dan/atau</li> <li>RTBL.</li> </ol> </li> <li>selain itu juga dapat ditambahkan ketentuan mengenai zona bebas menara, sehingga zona lokasi menara terdiri dari zona bebas menara dan zona menara yang dengan mendasarkan pada RTRW,</li> </ol> </li> </ul>

						RDTL dan/atau RTBL
12.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pembangunan Menara</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Penyediaan menara dilakukan oleh penyedia menara</p> <p>(2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggara telekomunikasi; atau</li> <li>b. bukan penyelenggara telekomunikasi.</li> </ol> <p>(3) Pembangunan menara dalam rangka penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi yang memiliki kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. merupakan perusahaan nasional;</li> <li>b. memiliki izin dan lisensi membangun menara;</li> <li>c. memiliki tenaga ahli; dan</li> <li>d. memiliki peralatan untuk membangun menara.</li> </ol> <p>(4) Penyedia menara bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi yang membangun menara merupakan perusahaan nasional.</p>				<p>masih relevan dengan Pasal 5 Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>Nomor: 18 Tahun 2009  Nomor: 07/PRT/M/2009  Nomor:  19/PER/M.KOMINFO/03/2009  Nomor: 3/P/2009</p> <p>tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi</p>	tetap
13.	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RIMT;</li> </ol>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman	Diubah, Pasal 10 ayat (1) huruf a diubah menjadi RTBL

	<p>b. rencana tata ruang wilayah kabupaten;</p> <p>c. rencana detail tata ruang wilayah kabupaten;</p> <p>d. rencana lokasi menara (cell plan).</p> <p>(2) Dalam 1 (satu) zona paling banyak dibangun 4 (empat) menara dengan jarak radius 2000 (dua ribu) meter.</p> <p>(3) Operator hanya boleh membangun 1 (satu) menara dalam 1 (satu) zona.</p>				<p>Modal</p> <p>Nomor: 18 Tahun 2009</p> <p>Nomor: 07/PRT/M/2009</p> <p>Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009</p> <p>Nomor: 3/P/2009</p> <p>tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, bahwa Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti:</p> <p>a. RTRW Kabupaten;</p> <p>b. Rencana detail tata ruang wilayah kabupaten; dan/atau</p> <p>c. rencana tata bangunan dan lingkungan</p>	
14.	<p>Pasal 11</p> <p>Pembangunan menara harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara meliputi:</p> <p>a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;</p> <p>b. ketinggian menara;</p> <p>c. struktur menara;</p> <p>d. rangka struktur menara;</p> <p>e. pondasi menara; dan</p> <p>f. kekuatan angin serta gempa.</p>				<p>masih relevan dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>Nomor: 18 Tahun 2009</p> <p>Nomor: 07/PRT/M/2009</p> <p>Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009</p> <p>Nomor: 3/P/2009</p> <p>tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi,</p>	tetap
15.	<p>Pasal 12</p>				<p>masih relevan dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bersama</p>	tetap

	<p>(1) Pembangunan menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.</p> <p>(2) Sarana pendukung menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pentanahan (grounding);</li> <li>b. penangkal petir;</li> <li>c. catu daya;</li> <li>d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light);</li> <li>e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking); dan</li> <li>f. pagar pengaman.</li> </ol> <p>(3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama Penyedia Menara dan Pengelola Menara;</li> <li>b. alamat terdekat Penyedia Menara dan Pengelola Menara;</li> <li>c. lokasi dan koordinat Menara;</li> <li>d. nama dan alamat Penyelenggara Telekomunikasi pengguna Menara;</li> <li>e. model dan tinggi menara;</li> <li>f. nomor Izin Gangguan dan IMB Menara;</li> <li>g. tahun pembuatan/pembangunan menara;</li> <li>h. penyedia Jasa Konstruksi; dan</li> <li>i. beban maksimal menara.</li> </ol> <p>(4) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus</p>				<p>Mendagri, Menteri PU, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal          Nomor: 18 Tahun 2009          Nomor: 07/PRT/M/2009          Nomor:          19/PER/M.KOMINFO/03/2009          Nomor: 3/P/2009          tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi,</p>	
--	---	--	--	--	---	--

	terbuat dari bahan yang kuat, tahan cuaca, dipasang menyatu di lokasi menara, mudah dibaca dan dicetak timbul.					
16.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. antena yang melekat pada bangunan lainnya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.</p> <p>(2) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, keamanan, serta memenuhi estetika.</p> <p>(3) Terhadap penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dengan pelayanan perizinan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	<p>masih relevan dengan Pasal 13 Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal          Nomor: 18 Tahun 2009          Nomor: 07/PRT/M/2009          Nomor:          19/PER/M.KOMINFO/03/2009          Nomor: 3/P/2009          tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.</p> <p>berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (<i>Hinderordonnantie</i>) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.          Selain itu adanya Permendagri No 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri No 27 Tahun 2009 tentang Pedoman</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) tetap;</li> <li>• Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) dihapus</li> </ul>



	(4) Persyaratan, ketentuan, dan tatacara pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan				Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, yang memberikan penegasan bahwa pedoman penetapan izin gangguan di daerah telah dicabut atau dihapus sehingga Pemda tdk dapat melakukan pungutan atas izin gangguan	
17.	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Pembangunan menara di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan sesuai kawasannya.</p> <p>(2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kawasan cagar budaya;</li> <li>b. kawasan pariwisata;</li> <li>c. kawasan lindung;</li> <li>d. kawasan garis sempadan;</li> <li>e. kawasan rawan bencana alam;</li> <li>f. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);</li> <li>g. kawasan pertahanan dan keamanan;</li> <li>h. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan</li> </ol>				<p>masih relevan dengan Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009 Nomor: 07/PRT/M/2009 Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.</p>	tetap

	<p>kerahasiaan tinggi; dan</p> <p>i. kawasan pengendalian ketat lainnya.</p> <p>(3) Pembangunan menara di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Kamufase;</p> <p>b. bangunan pendukungnya harus sesuai dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat;</p> <p>c. merupakan bagian dari menara bersama.</p> <p>(4) Selain pembangunan menara dimaksud pada ayat (3), di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibangun sistem mikrosel.</p>					
18.	<p>Pasal 15</p> <p>Pembangunan menara operator tunggal diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>a. untuk keperluan jaringan utama;</p> <p>b. di daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis; dan</p> <p>c. dalam rangka meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dalam bentuk konstruksi Menara Tunggal (monopole) dan/atau Menara</p>				masih relevan	tetap

	Kamuflase.					
19.	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Dalam mewujudkan pembangunan menara, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha.</p> <p>(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.</p> <p>(3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.	Pasal 16 ayat (2) Perda dihapus, penjelasan badan usaha dapat ditambahkan di Penjelasan Pasal 16, bahwa Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu
20.	<p>Bagian Keempat Pengoperasian Menara</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Pengoperasian Menara dilakukan oleh:</p> <p>a. penyedia menara; dan/atau</p> <p>b. pengelola menara.</p> <p>(2) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib melaksanakan pemeriksaan berkala minimal setiap 6 (enam) bulan sekali atas kelaikan fungsi bangunan menara sebagai sarana telekomunikasi dan hasilnya dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dengan pembangunan, penataan dan pengendalian menara.</p>				masih relevan	tetap

	(3) )Prosedur dan tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.					
21.	<p>Bagian Kelima Pembangunan dan Pengoperasian Menara Khusus</p> <p>Pasal 18</p> <p>Pembangunan dan pengoperasian menara khusus dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.</p>				masih relevan	tetap
22.	<p>BAB V PENGUNAAN MENARA</p> <p>Bagian Kesatu Penggunaan Menara Operator Tunggal</p> <p>Pasal 19</p> <p>Menara operator tunggal digunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>untuk keperluan jaringan utama;</li> <li>pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis; dan</li> <li>sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi selain menara bagi telepon seluler.</li> </ol>				masih relevan	tetap
23.	<p>Bagian Kedua Penggunaan Menara Bersama</p>				Pasal 20 masih relevan dengan Peraturan Menteri Bersama.	ketentuan Pasal 25 PP No 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran

	<p>Pasal 20</p> <p>Penyedia menara bersama atau pengelola menara bersama harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.</p>				<p>berdasarkan Pasal 25 PP No 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran bahwa Pelaku usaha yang memiliki infrastmktur pasif yang dapat digunakan untuk keperluan Telekomunikasi wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif dimaksud kepada penyelenggara Telekomunikasi.</p> <p>Infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) meliputi :</p> <p>a. gorong-gorong (<i>duct</i>);  b. menara;  c. tiang;  d. lubang kabel (<i>manhole</i>);  dan/atau  e. infrastruktur pasif lainnya.</p>	<p>dapat ditambahkan dalam Perda ini.</p>
24.	<p>Pasal 21</p> <p>Calon pengguna menara bersama dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan menara bersama harus memuat keterangan:</p> <p>a. nama dan alamat penyelenggara telekomunikasi serta penanggung jawabnya;  b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;  c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang</p>	<p>Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Perda</p>	<p>materi muatan</p>	<p>ketentuan Pasal 21 bersifat teknis sehingga dapat diatur dalam Perkada</p>	<p>dihapus, diatur dalam Perkada</p>

	<p>digunakan;</p> <p>d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara; dan</p> <p>e. lamanya waktu penggunaan.</p>					
25.	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi.</p> <p>(3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada Direktorat Jenderal yang menangani telekomunikasi untuk melakukan mediasi dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dengan pembangunan, penataan dan pengendalian menara.</p>	<p>Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Perda</p>	<p>materi muatan</p>	<p>Pasal 22 ayat (3) Perda bukan termasuk kewenangan Pemda sehingga tidak perlu diatur dalam Perda.</p>	<p>Pasal 22 ayat (3) dihapus</p>
25.	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Prinsip Penggunaan Menara Bersama</p> <p>Pasal 23</p> <p>(1) Penyedia menara bersama atau pengelola menara bersama harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>(2) Penyedia menara bersama atau</p>				<p>masih relevan dengan Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009 Nomor: 07/PRT/M/2009 Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 Nomor: 3/P/2009</p>	<p>tetap</p>

	<p>pengelola menara bersama harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara bersama secara transparan.</p> <p>(3) Penyedia menara bersama atau pengelola menara bersama harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan</p>				<p>tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi</p>	
26.	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Penggunaan menara bersama antar penyelenggara telekomunikasi, antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antara pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal yang menangani Telekomunikasi dan Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dengan pembangunan, penataan dan pengendalian menara.</p> <p>(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara atau pengelola</p>				<p>masih relevan dengan Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009 Nomor: 07/PRT/M/2009 Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi</p>	<p>tetap</p>

	menara. (3) Prosedur dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.					
27.	<p style="text-align: center;">BAB VI PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Perizinan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Setiap pembangunan dan pengoperasian menara wajib memiliki izin meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. izin prinsip;</li> <li>b. izin gangguan; dan</li> <li>c. izin mendirikan bangunan.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	<ul style="list-style-type: none"> <li>• berdsarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (<i>Hinderordonnantie</i>) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</li> <li>• Selain itu adanya Permendagri No 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri No 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, yang memberikan penegasan bahwa pedoman penetapan izin gangguan di daerah telah dicabut atau dihapus sehingga Pemda tidak dapat melakukan pungutan atas izin gangguan.</li> <li>• berdasarkan Pasal 24 angka</li> </ul>	<p>Diubah</p> <p>Pasal 26 ayat (1) Perda dapat diubah menjadi setiap pembangunan menara wajib memenuhi perizinan berusaha.</p>



					<p>34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa Pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>berdasarkan Pasal 253, Pasal 263 ayat (1), dan Pasal 272 PP No 16 Tahun 2021, maka dalam pembangunan bangunan gedung diperlukan dokumen rencana teknis, dokumen rencana teknis ini diperlukan untuk memperoleh PBG, PBG diperlukan sebelum pelaksanaan konstruksi, setelah itu dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi untuk memperoleh SLF sebelum bangunan gedung dimanfaatkan</li> </ul>	
28.	<p>BAB VII JAMINAN PEMBONGKARAN MENARA</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1) Setiap penyedia</p>	Kejelasan rumusan	keseusaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	<p>apa perbedaan jaminan pembongkaran dengan ketentuan Pasal 36 Perda ini, karena yang diatur dalam Perkada adalah biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bab VII Perda diubah menjadi Pembongkaran menara yang memuat pengaturan mengenai pembongkaran menara, misal kenapa menara itu</li> </ul>

	<p>menara dikenakan uang jaminan pembongkaran menara.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pembayaran uang jaminan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai besaran uang jaminan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>				<p>Pasal 23 Peraturan Bupati Magelang No 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Magelang.</p> <p>ketentuan mengenai jaminan pembongkaran menara belum diatur dalam Perkada</p>	<p>dibongkar dan mekanismenya dapat diatur lebih lanjut dalam Perkada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perlu dirumuskan ulang jaminan pembongkaran menara yang dimaksud seperti apa karena dalam Perkada belum ditemukan.</li> </ul>
29.	<p>BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Penyedia menara dan pengelola menara berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;</li> <li>mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;</li> <li>memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;</li> <li>mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;</li> </ol>				masih relevan	tetap

	<p>e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan</p> <p>f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.</p> <p>(2) Penyedia menara yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berhak menggunakan menara sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.</p>					
30.	<p>Pasal 29</p> <p>Penyedia menara yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib:</p> <p>a. melakukan pemeriksaan atas bangunan menara secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;</p> <p>b. melaporkan penggunaan menara bersama meliputi kelaikan menara, fasilitas pendukung menara dan jumlah pengguna menara secara berkala setiap tahun;</p> <p>c. melaporkan dalam hal terjadi perubahan data penggunaan menara;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;</p> <p>e. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta</p>				masih relevan	tetap

	<p>kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundangundangan;</p> <p>f. memb ayar retribusi daerah terkait dengan penyelenggaraan menara;</p> <p>g. berta nggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan</p> <p>h. memb antu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.</p>					
31.	<p>BAB IX ASURANSI DAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Penyedia menara wajib mengasuransikan setiap menara yang dimiliki.</p> <p>(2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau meninggal atau cacatnya seseorang, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atas keberadaan menara dan sarana pendukungnya.</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	sanksi	<p>berdasarkan lampiran II angka 268 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, apabila kewajiban tidak dipenuhi, maka dijatuhkan sanksi. Perda ini belum mengatur sanksi atas pelanggaran Pasal 30.</p> <p>disamping itu yang dimaksud asuransi itu yang seperti apa, siapa yang membayarkan, diberikan kepada siapa, belum ditemukan pengaturannya dalam Perda maupun dalam Perkada</p>	<p>disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Apabila daerah tidak menghendaki diberikan sanksi maka kata wajib diganti dengan tanggung jawab. Tetapi jika tetap dipertahankan maka konsekuensinya tetap merumuskan sanksi administratif.</p> <p>asuransi yang dimaksud dapat diatur lebih lanjut dalam Perkada</p>
32.	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Dalam rangka mewujudkan</p>				masih relevan	tetap

	<p>partisipasi pembangunan, penyedia menara memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.</p> <p>(2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana prasarana umum yang ada di sekitar menara.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pemberian kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>					
33.	<p style="text-align: center;">BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara.</p> <p>(2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk TP2MT.</p> <p>(3) TP2MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, dan pembangunan menara;</li> <li>b. memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan dan pengoperasian menara;</li> </ol>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• berdasarkan Pasal 336 ayat 4 huruf c PP No 16 Tahun 2021, bahwa Pemerintah Daerah Kab/Kota melakukan pembinaan kepada Masyarakat dan Penyelenggara Bangunan Gedung dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar teknis dan proses penyelenggaraan bangunan gedung. Lebih lanjut dalam Pasal 344 ayat (1) PP No 16 Tahun 2021 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (4) huruf c terhadap pelaksanaan penerapan norma, standar,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ketentuan Pasal 336 ayat (4) huruf c bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan terhadap pelaksanaan penerapan NSPK penyelenggaraan bangunan gedung melalui mekanisme PBG, inspeksi, SLF, SBKBG dan RTB dapat ditambahkan dalam Pasal 32 Perda ini.</li> </ul>

	<p>c. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara bersama di daerah;</p> <p>d. memberikan rekomendasi sebagai persyaratan permohonan perizinan pembangunan dan pengoperasian menara;</p> <p>e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan/atau sengketa terkait dengan menara; dan</p> <p>f. menginventarisasi keberadaan menara.</p> <p>(4) TP2MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur SKPD terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>				<p>prosedur, dan kriteria Penyelenggaraan Bangunan Gedung melalui mekanisme PBG, inspeksi, SLF, SBKBG, dan RTB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• apakah keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sudah ada sebab dalam jdih belum ditemukan keputusan bupati yang dimaksud</li> <li>• bagaimana efektivitas pengawasan dan pengendalian menara, bagaimana efektivitas dari TP2MT dalam pengawasan dan pengendalian menara</li> <li>• Pasal 32 ini belum mengatur Pengawasan dan Pengendalian menara di Kabupaten Magelang itu seperti apa, upaya yang dilakukan Pemda dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian menara belum diatur dalam Perda ini</li> </ul>	
34.	<p>BAB XI RETRIBUSI</p> <p>Pasal 33</p> <p>(1) Terhadap pemberian izin gangguan dan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya Perbedaan Definisi atau Konsep	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah mencabut izin</li> </ul>	<p>Diubah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 33 ayat (1) diubah retribusi yang dikenakan adalah Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;</li> <li>• Pasal 33 ayat (2) dihapus</li> </ul>

	<p>26 huruf b dan huruf c dikenakan Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.</p> <p>(2) Terhadap pemanfaatan ruang atas pembangunan menara dikenakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.</p>				<p>gangguan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi sebelumnya diatur dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk dalam retribusi jasa umum, namun dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pengendalian menara telekomunikasi bukan termasuk retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) UU HKPD.</li> <li>• berdasarkan Pasal 261 ayat (1) PP No 16 Tahun 2021, bahwa Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (5) huruf b meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan nilai retribusi daerah;</li> <li>b. pembayaran retribusi daerah; dan</li> <li>c. penerbitan PBG.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 33 ayat (3) tetap</li> </ul>
35.	<p style="text-align: center;">BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan,</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya Perbedaan Definisi atau Konsep	berdasarkan Pasal 329 ayat (1) PP No 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah	Diubah, Pasal 34 ayat (5) Perda dapat diubah bahwa Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dengan melakukan penelitian, dan evaluasi baik

	<p>masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.</p> <p>(2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin.</p> <p>(3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat pembangunan dan pengelolaan menara yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi perizinan pembangunan menara.</p> <p>(4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.</p> <p>(5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya akibat yang ditimbulkan dari pembangunan dan pengelolaan menara.</p> <p>(6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Daerah kabupaten/kota harus menindaklanjuti laporan pemantauan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 ayat (5) dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis.</p>	<p>secara administratif maupun teknis.</p>
--	--	--	--	--	--	--



36.	<p style="text-align: center;">BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Setiap penyedia menara dan/atau pengelola menara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 dan Pasal 29 dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara kegiatan;</li> <li>c. penutupan lokasi;</li> <li>d. denda administratif;</li> <li>e. pencabutan perizinan;</li> <li>f. pemutusan aliran listrik;</li> <li>g. pembongkaran bangunan; dan/atau</li> <li>h. pemulihan fungsi ruang.</li> </ol> <p>(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.</p> <p>(4) Pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perseroan Terbatas (PT.) Perusahaan Listrik Negara yang berwenang.</p>				<p>Berdasarkan Pasal 327 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf d. pembekuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PBG;</li> <li>2. SLF; dan</li> <li>3. persetujuan Pembongkaran;</li> </ol>	<p>Sanksi administratif berupa pembekuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (2) huruf d PP No 16 Tahun 2021 dapat ditambahkan dalam Pasal 35 ayat (2) Perda ini.</p>
-----	---	--	--	--	---	---

37.	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Penyedia menara harus melakukan pembongkaran menara dalam hal:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. menara tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. penyedia menara dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan</p> <p>(2) Dalam hal penyedia menara tidak melakukan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran menara dengan biaya pembongkaran dibebankan kepada Penyedia Menara.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati</p>				masih relevan	tetap
38.	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p>				masih relevan	tetap

	<p>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;</p> <p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;</p> <p>d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana;</p> <p>e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>(4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>					
39.	<p>BAB XV KETENTUAN PIDANA</p> <p>Pasal 38</p>				masih relevan	tetap

	<p>Setiap penyedia menara dan/atau pengelola menara yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan/atau Pasal 29 huruf a, huruf d, dan/atau huruf e sehingga mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kerugian harta benda orang lain;</li> <li>kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup; dan/atau</li> <li>hilangnya nyawa orang lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol>					
40.	<p>Pasal 39</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyedia menara yang membangun menara tanpa dilengkapi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</li> <li>Penyedia menara yang tidak membayar biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) diancam hukuman pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)</li> <li>Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.</li> </ol>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	adanya perbedaan definisi atau konsep	<p>ketentuan Pasal 39 ayat (2) Perda disharmoni dengan pengaturan dalam Perkada karena dalam Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) bahwa jika pemilik menara tidak membayar biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam waktu paling lama 60 hari, obyek pembongkaran menjadi asset Pemerintah Daerah.</p> <p>ketentuan pidana dalam Perda ini dapat ditinjau kembali dalam hal ini terkait dengan efektivitas sanksi pidana jika dibandingkan dengan sanksi administratif, sebab denda dalam sanksi pidana termasuk dalam PNBP</p>	<p>disesuaikan antara ketentuan dalam Perda dengan Perkada.</p> <p>ketentuan pidana dalam Perda ini dapat ditinjau kembali dalam hal ini terkait dengan efektivitas sanksi pidana jika dibandingkan dengan sanksi administratif, sebab denda dalam sanksi pidana termasuk dalam PNBP Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia. dalam hukum pidana dikenal adanya asas ultimum remedium dimana pemidanaan</p>

					Kejaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaaan Republik Indonesia. dalam hukum pidana dikenal adanya asas <i>ultimum remedium</i> dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum	atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum.
41	<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Menara yang telah berizin serta lokasinya sesuai Rencana Lokasi Menara (cell plan) harus digunakan sebagai menara bersama sepanjang memenuhi syarat teknis menara bersama.</p> <p>(2) Menara yang telah berizin dan lokasinya sesuai Rencana Lokasi Menara (cell plan) namun tidak memenuhi syarat teknis menara bersama, Penyedia menara wajib memenuhi syarat teknis menara bersama paling lama 1 (satu) tahun</p>				masih relevan	tetap

	<p>sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Menara yang berizin dan lokasinya tidak sesuai Rencana Lokasi Menara (cell plan) harus dibongkar atau dipindahkan sesuai Rencana Lokasi Menara (cell plan) paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Dalam hal menara dipindahkan sesuai Rencana Lokasi Menara (cell plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan: a. penyedia menara mengajukan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 26; dan b. konstruksi menara harus memenuhi syarat secara teknis untuk digunakan sebagai menara bersama.</p>					
42	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Menara yang belum berizin dan lokasinya sesuai Rencana Lokasi Menara (cell plan) serta memenuhi syarat teknis menara bersama wajib dilengkapi izin paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Menara yang belum berizin dan lokasinya sesuai Rencana Lokasi Menara (cell plan) namun tidak memenuhi syarat teknis menara bersama, Penyedia menara wajib melengkapi izin dan memenuhi syarat teknis menara bersama paling lama 1 (satu) tahun sejak</p>				masih relevan	tetap

	berlakunya Peraturan Daerah ini. (3) Menara yang belum berizin dan lokasinya tidak sesuai Rencana Lokasi Menara (cell plan) harus dibongkar paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini					
43	Pasal 42 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan menara di daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.				ketentuan Pasal 42 disesuaikan dengan apakah Perda ini akan dicabut dan disusun ulang, atau cukup diubah	ketentuan Pasal 42 disesuaikan dengan apakah Perda ini akan dicabut dan disusun ulang, atau cukup diubah
44	KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.				masih relevan	tetap
45	Pasal 44 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang				masih relevan	tetap



### III. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi atas Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai berikut:

1. dengan diundangkannya:
  - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
    - ii. Pasal 24 angka 34  
bahwa Pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung.
    - iii. Pasal 24 angka 37  

Pasal 39

(1) Bangunan Gedung dapat dibongkar apabila:
      - a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
      - b. berpotensi menimbulkan bahaya dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung dan/atau lingkungannya;
      - c. tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung; atau
      - d. ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan rencana teknis Bangunan Gedung yang tercantum dalam persetujuan saat dilakukan inspeksi Bangunan Gedung.
    - iv. bahwa berdasarkan Pasal 110  
bahwa Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - b. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
    - ii. bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (4) dan ayat (5)
      - (4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:
        - a. persetujuan bangunan gedung;
        - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
        - c. pengelolaan pertambangan rakyat.
      - (5) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    - ii. bahwa berdasarkan Pasal 261 ayat (1)  
Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (5) huruf b meliputi:
      - a. penetapan nilai retribusi daerah;
      - b. pembayaran retribusi daerah; dan
      - c. penerbitan PBG.
2. Bahwa berdasarkan angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

237. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

*a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;*

*b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau*

*c. esensinya berubah,*

*Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.*

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada terutama dengan munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Dengan demikian rekomendasi yang kami ajukan berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah agar Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan hukum yang ada.
5. Demikian hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dapat kami sampaikan. Alternatif rekomendasi yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan kami kembalikan lagi kepada penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan Keputusan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.